



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2015, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, tertanggal 27 September 2015;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

3. 1. ANAK, umur 7 tahun;

3. 2. ANAK, umur 5 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana pada tahun 2019, mulai sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4. 1. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon;

4. 2. Bahwa Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan;

4. 3. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar Bulan Maret 2022, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pulang, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang tertanggal 30 Mei 2023;

6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahanya pemohon dengan termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 27 September 2015 (tertanda P.1).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon/Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Pertama : **SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Saksi Kedua : **SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan-bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, kemudian sekitar bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan Termohon sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadannya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dengan di dampingi oleh Kuasanya ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/45/IX/2015, tertanggal 27 September 2015, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2015, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, kemudian bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2015.
- bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, Termohon jika pulang kampung selalu menunda untuk kembali ke rumah sampai berbulan bulan, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon.
- bahwa sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
- bahwa selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon/Kuasanya yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Kuasanya untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sujiati, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 625.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3448/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)